



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 7 No. 3 Tahun 2025

Upaya Mendongkrak Perekonomian Melalui Sektor Pengungkit PDB Syariah dan Industri Halal

Penulis

Frendy Ahmad Afandi¹, Nur Dyah Nastiti¹

¹ Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama, Sekretariat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Upaya Mendongkrak Perekonomian Melalui Sektor Pengungkit PDB Syariah dan Industri Halal

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Ekonomi syariah dan industri halal menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi pada Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 dan Astacita ke-2.
- 2) Sektor pengungkitnya yaitu pangan dan wisata halal, ekonomi kreatif syariah, farmasi dan kosmetik halal, energi terbarukan, dana sosial syariah, dan syariah lainnya.
- 3) Percepatan sertifikasi halal dan digitalisasi rantai nilai halal menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kontribusi PDB syariah serta daya saing ekspor halal Indonesia.

Ringkasan

Ekonomi syariah dapat menjadi ujung tombak pembangunan nasional mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. PDB syariah dan industri halal menjadi esensial untuk menjadi perhatian pemerintah. PDB syariah terdiri dari 8 klaster, yaitu makanan dan minuman halal; pariwisata ramah muslim; tekstil, kulit, dan *fashion* muslim; media dan rekreasi syariah; sediaan farmasi halal dan sediaan fasilitas kesehatan; energi terbarukan; keuangan syariah; dan syariah lainnya. Sektor pengungkit PDB syariah dianalisis menggunakan pendekatan Sistem Neraca Sosial dan Ekonomi (SNSE). Ekonomi syariah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika mengacu pada prioritas nasional ke-2 di RPJMN 2025-2029. Penguatan dilakukan pada industri halal, UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, keuangan syariah, dan dana sosial syariah (ZISWAF). Sektor pengungkit PDB syariah ada 7 dari 8 klaster yang ada. Kebijakan terfokus pada sektor pendongkrak dimaksud diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Kata kunci: asta cita, industri halal, mesin pertumbuhan baru, PDB syariah, sektor pengungkit

Pendahuluan

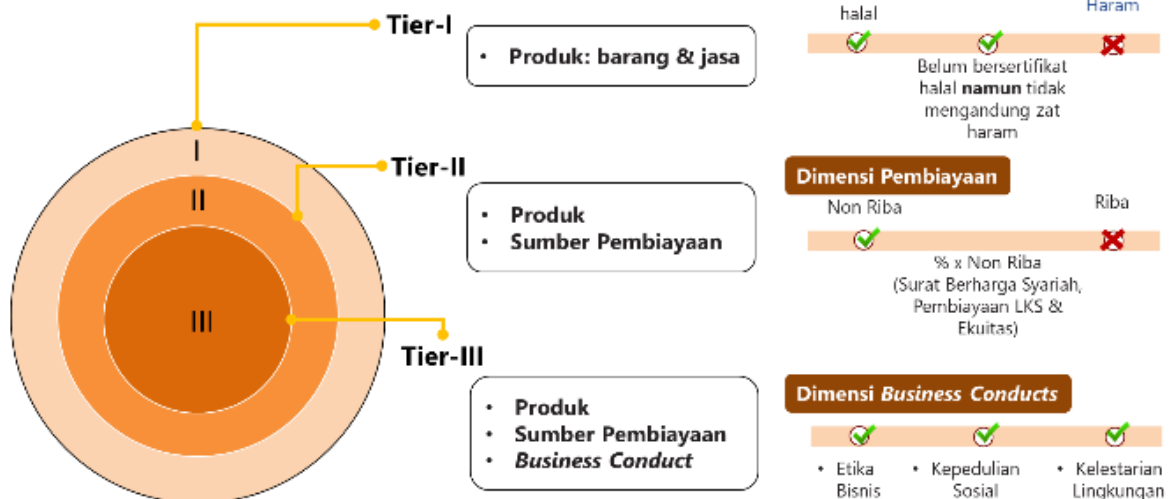
PDB syariah merupakan nilai tambah perekonomian yang dihitung dari seluruh pelaku sektor di ekonomi syariah. Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia karena menurut laporan *Salaam Gateway* dan *DinarStandard* jumlah produsen halal di Indonesia merupakan yang terbanyak di antara 57 negara anggota OKI. Selain itu, Indonesia berperan dominan dalam industri halal yang mencakup makanan halal, farmasi, kosmetik, dan keuangan syariah. Sebanyak 15 dari 30 perusahaan produsen halal terkemuka di dunia pada 2023 berasal dari Indonesia. Ekonomi halal diyakini dapat mengentaskan Indonesia dari jebakan *middle income trap* melalui konsumsi kelas menengah (Fischer dan Nisa 2025).

PDB syariah dibutuhkan secara mendesak sebagai alat ukur perkembangan industri halal nasional. Tiga hal yang membuat PDB syariah menjadi penting, yaitu kebutuhan data sektor riil, kebutuhan dunia usaha, dan

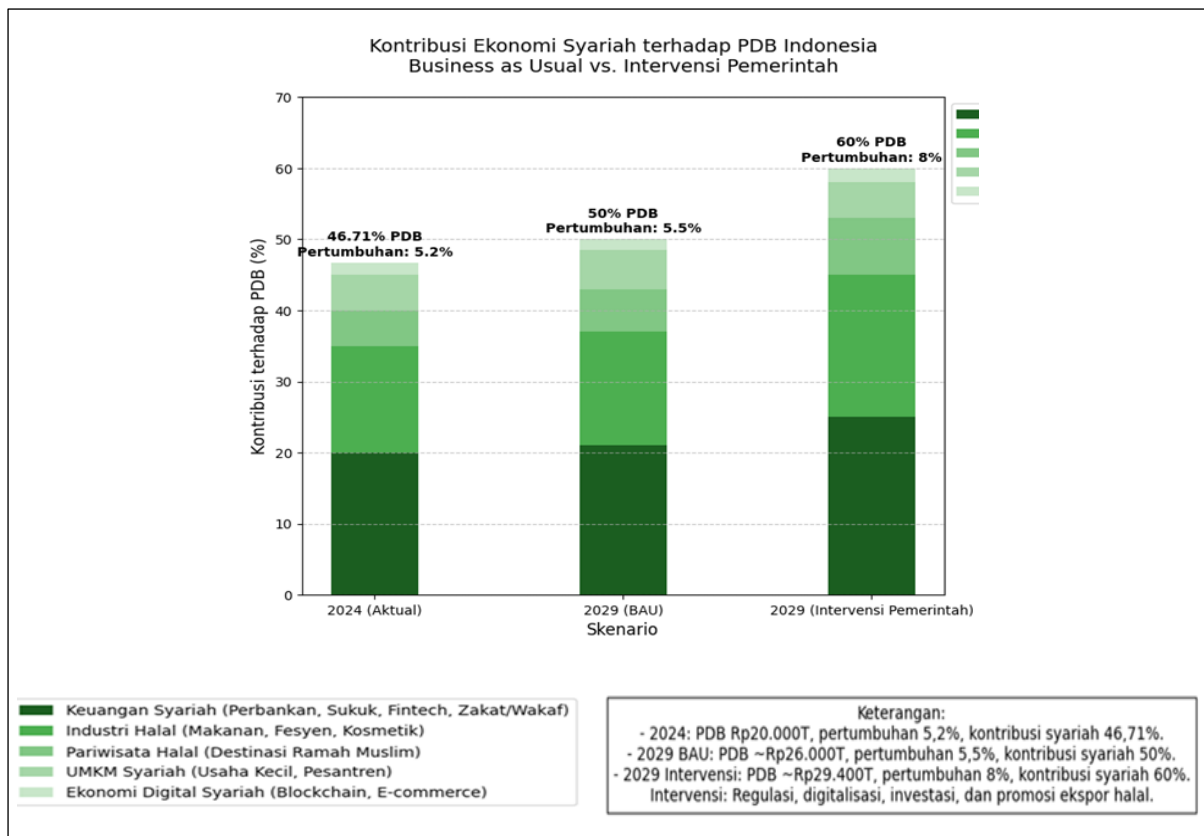
kepentingan riset dan pengembangan. Data ekonomi syariah dapat digunakan untuk mendorong strategi atau program pengembangan yang ditetapkan menjadi presisi dan optimal. Selain itu, penghitungan kelayakan investasi pada aktivitas ekonomi syariah serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Tahun 2019, PDB syariah awalnya dihitung dengan cara PDB nasional dikurangi dengan nilai PDB non-halal, seperti minuman beralkohol, perjudian, diskotik, dan narkoba (Yildirim *et al.* 2018). Hasilnya kontribusi syariah diperkirakan mencapai 80%. Namun demikian, dari waktu ke waktu penghitungan PDB syariah dihitung dengan lebih baik lagi melalui metode *survey*. Hasilnya kontribusi PDB syariah pada tahun 2023 mencapai 47%. Dalam RPJMN 2025-2029, kontribusi PDB syariah menggunakan *baseline* tahun 2024 sebesar 46,27%, dengan target 2025 sebesar 49,04% dan tahun 2029 sebesar 56,11%.

Ketersesuaian dengan prinsip syariah pada:



Gambar 1 Dimensi kriteria penghitungan PDB syariah (BPS 2025)



Gambar 2 Kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB Indonesia *business as usual* (BAU) vs intervensi pemerintah (diolah dari berbagai sumber).

Dimensi kriteria penghitungan PDB syariah mencakup 3 *tier*, yaitu dimensi produk (barang dan jasa); dimensi pembiayaan; dan dimensi *business conduct*. Dimensi pertama mencakup produk yang bersertifikat halal dan belum bersertifikat halal namun tidak mengandung zat haram. Dimensi kedua mencakup pembiayaan non riba (surat berharga syariah, pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, dan ekuitas). Dimensi ketiga mencakup etika bisnis, kepedulian sosial, dan kelestarian lingkungan (Gambar 1).

Pengembangan ekonomi syariah secara optimal berpotensi meningkatkan PDB nasional 2-4% dalam waktu 5-10 tahun. Nilai tersebut merupakan tambahan dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar 5-6% per tahun. Artinya terdapat tambahan nilai ekonomi sebesar Rp 200-400 triliun dari

PDB 2024 yang jumlahnya Rp 20.000 triliun, terutama dari sektor riil (industri halal dan pariwisata) dan keuangan syariah. Pencapaian ini dapat diwujudkan apabila didukung oleh regulasi yang memadai, digitalisasi, dan investasi (Gambar 2).

PDB syariah meliputi 8 klaster/sektor ekonomi atau lapangan usaha, yakni makanan dan minuman halal; pariwisata ramah muslim; tekstil, kulit, dan *fashion* muslim; media dan rekreasi syariah; sediaan farmasi halal dan sediaan fasilitas kesehatan; energi terbarukan; keuangan syariah; dan syariah lainnya (BPS 2025; KNEKS 2025). Klaster pertama terdiri dari 3 subklaster, yaitu produk pertanian, kehutanan, dan perikanan halal; industri makanan dan minuman halal; dan penyediaan makanan dan minuman halal.

1.722
KBLI Syariah

224
KBLI Non Syariah

KLASTER	SUB KLASTER	JUMLAH KBLI
KLASTER 1. Makanan dan Minuman Halal	1a. Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Halal	96
	1b. Industri Makanan dan Minuman Halal	107
	1c. Penyediaan Makanan dan Minuman Halal	10
KLASTER 2. Pariwisata Ramah Muslim		139
KLASTER 3. Tekstil, Kulit dan Fesyen Muslim	3a. Industri Tekstil Halal	30
	3b. Industri Pakaian Jadi Halal	9
	3c. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	10
	3d. Desain Fesyen Muslim	3
KLASTER 4. Media dan Rekreasi Syariah		110
KLASTER 5. Sediaan Farmasi Halal dan Sediaan Fasilitas Kesehatan	5a. Sediaan Farmasi dan Kosmetik Halal	9
	5b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Syariah	13
KLASTER 6. Energi Terbarukan		5
KLASTER 7. Keuangan Syariah	7a. Jasa Perantara Keuangan Syariah	9
	7b. Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Wajib Syariah	13
	7c. Jasa Keuangan Syariah Lainnya	14
	7d. Jasa Penunjang Keuangan Syariah	61
	7e. Dana Sosial Syariah	1
	7f. Badan Pengelola Dana Haji	1
KLASTER 8. Syariah Lainnya		1082
KLASTER 9. Non Syariah		224

Gambar 3. Cakupan KBLI ekonomi syariah (BPS 2025)

Klaster ketiga dipecah menjadi 4 subklaster, yaitu industri tekstil halal; industri pakaian jadi halal; industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; serta desain *fashion* muslim. Klaster 5 dibagi menjadi 2 subklaster, yaitu sediaan farmasi dan kosmetik halal serta fasilitas pelayanan kesehatan syariah. Klaster 7 dikelompokkan menjadi 6 subklaster, yaitu jasa perantara keuangan syariah; asuransi, dana pensiun, dan jaminan sosial wajib syariah; jasa keuangan syariah lainnya; jasa penunjang keuangan syariah; dana sosial syariah; dan badan pengelola dana haji (Gambar 3).

Lebih lanjut, PDB syariah memiliki irisan dengan PDB maritim sekitar 50% (Afandi 2025). Sektor yang beririsan mencakup makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, media dan rekreasi syariah, sediaan farmasi halal, energi terbarukan, dan sektor syariah lainnya. Kedelapan klaster tersebut terdiri dari 1722 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat dikelompokkan ke dalam 171 sektor ekonomi (pada tabel *input output* 185 sektor). Analisis sektor pendongkrak PDB syariah dapat dipetakan dengan melakukan konkordansi antara klaster PDB syariah dengan 186 sektor ekonomi, menggunakan Tabel kesesuaian

kode KBLI 2020 dengan KBLI 2015 (BPS 2021). Hal ini diperlukan karena tabel IO 185 sektor keluaran 2020 mengacu pada KBLI 2015, sedangkan referensi PDB syariah mengacu pada KBLI 2020 (BPS 2025).

Sektor Pendongkrak PDB Syariah

Klaster I, makanan dan minuman halal, yaitu produk pertanian, kehutanan, dan perikanan halal; industri makanan dan minuman halal; penyediaan makanan dan minuman halal. Klaster ini mencakup bahan baku, industri manufaktur, dan jasa pangan halal. Sektor pendongkraknya (indeks *backward linkage* >1 dan indeks *forward linkage* >1 (Nugroho 2021)) adalah unggas dan hasil-hasilnya (sisi hulu); minyak hewani dan nabati, gula (industri manufaktur/ sisi hilir); dan penyediaan makan dan minum (jasa).

Klaster II, pariwisata ramah muslim merupakan sektor potensial yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan wisatawan muslim ketika berwisata sehingga menciptakan kenyamanan. Sektor yang menjadi pendongkrak adalah jasa angkutan darat selain rel, jasa angkutan laut, jasa angkutan udara dan jasa penyiaran,

Tabel 1. Analisis sektor unggulan dari 8 klaster PDB syariah

Nama Sektor	Kode Sektor	BLI	FLI	Output	Income	Labour
1 Makanan dan Minuman Halal						
1a Produk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Halal						
Unggas dan Hasil-hasilnya	028	1.29	1.00	1.60	1.29	1.17
1b Industri Makanan dan Minuman Halal						
Minyak Hewani dan Minyak Nabati	058	1.86	1.30	2.09	6.85	19.16
Gula	065	1.03	1.05	1.69	2.14	3.53
1c Penyediaan Makanan dan Minuman Halal						
Penyediaan Makan dan Minum	165	1.09	1.16	1.86	1.81	2.05
2 Pariwisata Ramah Muslim						
Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel	158	2.82	1.04	1.66	2.11	1.97
Jasa Angkutan Laut	159	1.05	1.18	1.89	2.79	2.49
Jasa Angkutan Udara	161	1.41	1.11	1.79	1.92	1.74
Jasa Penyiaran dan pemrograman, Film dan Hasil Perekaman Suara	167	1.79	1.02	1.64	1.70	3.08
3 Tekstil, Kulit, dan Fesyen Muslim						
3a Industri Tekstil Halal						
3b Industri Pakaian Jadi Halal						
3c Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki						
3d Desain Fesyen Muslim						
4 Media dan Rekreasi Syariah						
Kertas	091	1.17	1.01	1.61	1.69	2.05
Barang-Barang Dari Kertas Dan Karton	092	1.24	1.21	1.94	2.16	2.65
Jasa Penyiaran dan pemrograman, Film dan Hasil Perekaman Suara	167	1.79	1.02	1.64	1.70	3.08
Jasa Konsultasi komputer dan teknologi informasi	169	1.15	1.04	1.67	1.63	2.37
5 Sediaan Farmasi Halal dan Sediaan Fasilitas Kesehatan						
5a Sediaan Farmasi dan Kosmetik Halal						
Barang-barang kimia lainnya	104	1.01	1.02	1.63	1.62	2.10
Penyediaan Makan dan Minum	165	1.09	1.16	1.86	1.81	2.05
5b Fasilitas Pelayanan Kesehatan Syariah						
6 Energi Terbarukan						
Kimia Dasar Kecuali Pupuk	096	2.80	1.08	1.73	4.48	5.35
Listrik	145	2.39	1.21	1.95	3.06	3.81
7 Keuangan Syariah						
7a Jasa Perantara Keuangan Syariah						

Nama Sektor	Kode Sektor	BLI	FLI	Output	Income	Labour
	7b Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Wajib Syariah					
	7c Jasa Keuangan Syariah Lainnya					
	7d Jasa Penunjang Keuangan Syariah					
	7e Dana Sosial Syariah					
Jasa Pemerintahan Umum	177	1.19	1.05	1.69	1.34	1.43
	7f Badan Pengelola Dana Haji					
	8 Syariah Lainnya					
Makanan Hewan Olahan	072	1.58	1.13	1.81	7.12	16.94
Kertas	091	1.17	1.01	1.61	1.69	2.05
Barang-Barang Dari Kertas Dan Karton	092	1.24	1.21	1.94	2.16	2.65
Kimia Dasar Kecuali Pupuk	096	2.80	1.08	1.73	4.48	5.35
Pupuk	097	1.71	1.10	1.77	2.43	2.36
Damar Sintetis, Bahan Plastik dan Serat Sintetis	098	1.50	1.01	1.62	2.32	2.68
Karet Remah dan Karet Asap	108	1.38	1.19	1.91	4.89	12.99
Barang-Barang dari Plastik	110	1.35	1.19	1.90	2.03	2.22
Logam Dasar Bukan Besi	115	1.16	1.20	1.93	4.61	3.43
Listrik	145	2.39	1.21	1.95	3.06	3.81
Bangunan Tempat Tinggal Dan Bukan Tempat Tinggal	149	1.12	1.15	1.85	1.84	2.13
Jasa Angkutan Laut	159	1.05	1.18	1.89	2.79	2.49
Jasa Angkutan Udara	161	1.41	1.11	1.79	1.92	1.74
Jasa Penunjang Angkutan	162	1.49	1.00	1.60	1.55	1.43
Jasa Konsultasi komputer dan teknologi informasi	169	1.15	1.04	1.67	1.63	2.37
Jasa Pemerintahan Umum	177	1.19	1.05	1.69	1.34	1.43

pemrograman, serta film dan hasil perekaman suara.

Klaster III, tekstil, kulit, dan *fashion* muslim, yaitu, industri tekstil halal; industri pakaian jadi halal; industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; dan desain *fashion* muslim. Sektor yang menjadi *adjusting sector* (indeks *backward linkage* <1 dan indeks *forward linkage* >1) adalah tekstil; pakaian jadi, barang-

barang dari kulit, alas kaki; serta jasa profesional, ilmiah, dan teknis.

Klaster IV, media dan rekreasi syariah merupakan konten media dan hiburan yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Istilah lainnya adalah *halal lifestyle* yang merupakan bagian dari sektor ekonomi kreatif. PDB ekonomi kreatif sendiri berkontribusi sebesar 7,0% pada tahun 2021 dan menyerap 21,9 juta tenaga kerja atau 16,7% dari total

tenaga kerja (Kemenparekraf 2022). Sektor ini merupakan sektor ketiga terbesar yang menjadi pengeluaran konsumen muslim berdasarkan SGIE 2021. Sektor pengungkutnya adalah kertas; barang-barang dari kertas dan karton; jasa penyiaran dan pemrograman, film, dan hasil perekaman suara; dan jasa konsultasi komputer dan teknologi informasi. LPEM UI (2023) mencatat terdapat 5 subsektor ekonomi kreatif dengan pertumbuhan global tertinggi, yaitu seni pertunjukan (16,8%), aplikasi dan *game developer* (13,3%), seni rupa (12,6%), desain produk (12,5%), dan musik (11,8%).

Klaster V, sediaan farmasi halal dan sediaan fasilitas kesehatan yang mencakup sediaan farmasi dan kosmetik halal serta fasilitas pelayanan kesehatan syariah. Sektor pengungkutnya hanya di sediaan farmasi dan kosmetik halal, yaitu barang-barang kimia lainnya serta penyediaan makan dan minum. Pada bagian ini diperlukan dukungan penguatan metode atau instrumen cepat pendeteksian halal atau diperlukan saintifikasi halal yang mumpuni (Ghufron 2022).

Klaster VI, energi terbarukan yang beririsan dengan ekonomi syariah dalam hal prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan umum. Ekonomi syariah berperan penting dalam mendukung ke transisi energi hijau seperti melalui sukuk hijau, wakaf produktif, dan pembiayaan syariah. Sektor pengungkutnya adalah kimia dasar kecuali pupuk dan listrik.

Klaster VII, keuangan syariah, yaitu jasa perantara keuangan syariah; asuransi, dana pensiun, dan jaminan sosial wajib syariah; jasa keuangan syariah lainnya; jasa penunjang keuangan syariah; dana sosial syariah; dan badan pengelola dana haji. Sektor pengungkutnya hanya ada di dana sosial syariah (ZISWAF) dalam hal ini jasa pemerintahan umum. Komposisi *market share* keuangan

tahun 2021 adalah 90,11% keuangan konvensional dan 9,89% keuangan syariah (KNEKS 2021). Balli *et al.* (2022) menunjukkan bahwa keuangan syariah dibandingkan konvensional memiliki risiko ekuitas yang lebih rendah pada jangka panjang dengan perbaikan informasi pasar.

Klaster VIII, syariah lainnya yang tidak tercakup dalam ke-7 klaster di atas. Sektor pengungkutnya adalah makanan hewan olahan; kertas; barang-barang dari kertas dan karton; kimia dasar kecuali pupuk; pupuk; damar sintetis, bahan plastik, dan serat sintetis; karet remah dan karet asap; barang-barang dari plastik; logam dasar bukan besi; listrik; bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; jasa angkutan laut; jasa angkutan udara; jasa penunjang angkutan; jasa konsultasi komputer dan teknologi informasi; dan jasa pemerintahan umum.

Percepatan sertifikasi halal dilakukan untuk mendukung peningkatan proporsi PDB syariah melalui industri pangan halal dan peningkatan nilai ekspor halal. Pendekatan percepatan sertifikasi dilakukan melalui sisi hulu dengan melakukan sertifikasi pada RPH (rumah potong hewan) dan sisi hilir dan antara melalui MRA (*mutual recognition agreement*) pada ingredien pangan (produk antara) dan produk jadi. Percepatan sertifikasi melalui RPH berkontribusi sebesar 50-60%, MRA 20-30%, dan mekanisme lain 10-30%. *Deadline* sertifikasi halal produk luar negeri paling lambat pada 17 Oktober 2026 (PP No. 42/2024).

Ekonomi Syariah dan Industri Halal Sebagai Lokomotif Perekonomian Nasional

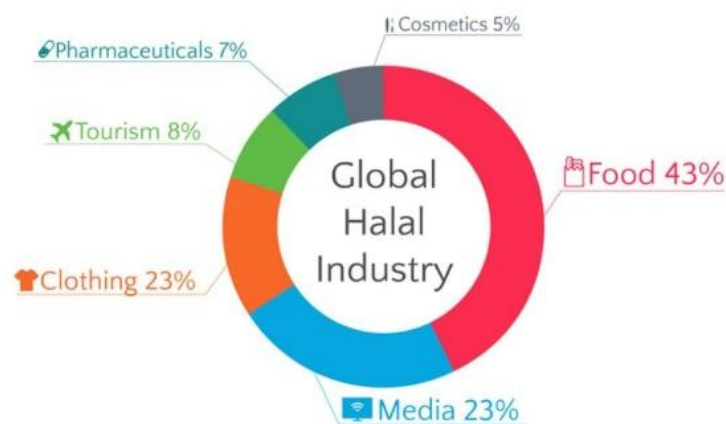
Ekonomi syariah perlu mendapatkan perhatian serius karena pertumbuhannya cukup signifikan pada beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhannya disinyalir akan terus bertumbuh akibat semakin meningkatnya *awareness* dari penduduk Indonesia akan pentingnya menggunakan berbagai produk ekonomi syariah. Bahkan ekonomi syariah ataupun industri halal dipandang sebagai gaya hidup modern, sehat, berkelanjutan, berkeadilan, dan membawa kemakmuran.

Untuk melihat kinerja ekonomi syariah di level internasional dilihat dari peringkat SGIE. Komponen penyusunnya, yaitu keuangan/pembiayaan syariah, pangan halal, pariwisata ramah muslim, *fashion*, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik halal. Kelima sektor tersebut dianggap sebagai sektor unggulan yang menjadi penopang industri halal global (KNEKS 2023). Strategi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan ranking Indonesia di SGIE adalah dengan fokus pada keuangan syariah (ZISWAF), pangan halal (unggas dan hasil-hasilnya, industri

kelapa sawit, gula, dan penyediaan makan dan minum), pariwisata ramah muslim, media & rekreasi syariah, serta farmasi dan kosmetik halal.

Arah kebijakan ekonomi syariah pada RPJMN 2025-2029 difokuskan pada penguatan peran ekonomi syariah sebagai katalis transformasi inklusif berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045. Ekonomi syariah berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dan UMKM halal. Peningkatan jumlah produk tersertifikasi halal dapat meningkatkan nilai ekspor halal terhadap PDB. Pengarusutamaan ekonomi syariah juga dilakukan dengan meningkatkan peran keuangan syariah dan dana sosial syariah untuk mendukung perekonomian dan melaksanakan perlindungan sosial. Selain itu juga dilakukan penguatan halal *value chain*.



Gambar 4. Potensi industri halal berdasarkan sektor

Ekonomi syariah dan industri halal berperan sebagai lokomotif perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin dari kontribusinya terhadap PDB sebesar 46,71% pada tahun 2024. Selain itu, nilai halal *value chain* (yang di dalamnya mencakup sektor pertanian, pangan halal, *fashion* muslim, dan pariwisata ramah muslim) berkontribusi sekitar 23% terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2024, nilai aset keuangan syariah

sebesar Rp 2.742 T (tumbuh 12,9% dari tahun sebelumnya). Selain itu, pasar domestik maupun potensi ekspor halal memiliki nilai ekonomi yang besar. Indikasinya adalah pengeluaran muslim dunia untuk sektor halal pada tahun 2022 tumbuh sebesar 9,1%. Ada potensi yang besar dari industri haji dan umrah arab saudi dari penyediaan makanan, akomodasi, dan QRIS sebesar USD 8 miliar. Kawasan Industri halal seperti Halal Modern

Valley (Cikande), Safe & Lock (Sidoarjo), dan Bintan Inti Halal Hub yang dapat mendukung rantai pasok halal dari hulu ke hilir. Kerjasama internasional telah dilakukan 92 MRA dengan 24 negara untuk memperluas akses halal global dan mempermudah sertifikasi produk ekspor dan impor.

Strategi peningkatan kapasitas ekonomi syariah dan industri halal sebagai lokomotif perekonomian dilakukan melalui regulasi dan insentif, digitalisasi, dan penguatan rantai nilai halal. Regulasi dilakukan melalui UU No. 33/2014 dan PP No. 42/2024 yang memperkuat jaminan produk halal (JPH) dan MRA. Insentif untuk pelaku industri halal diberikan melalui instrumen pajak dan kemudahan investasi. Digitalisasi dilakukan dengan penguatan sistem Sihahal untuk registrasi sertifikat halal luar negeri dan pengembangan halal *marketplace* dan *incubator start up* untuk UMKM. Pengembangan rantai nilai halal dilakukan dengan sistem jaminan halal, sukuk cash-wakaf yang terhubung, dan pembiayaan kreatif

syariah yang mendukung UMKM dan sektor prioritas. Indonesia dapat memanfaatkan potensi Rp 5 000 triliun dari halal *value chain* untuk menjadi pusat ekonomi syariah global, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Keterkaitan Ekonomi Syariah dan Industri Halal dengan Aspek Agro-maritim, Pertanian Halal, Perikanan, dan Keberlanjutan Biosains Tropika

Keterkaitan keenamnya sangat erat terutama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekonomi syariah memberikan kerangka finansial etis untuk mendukung industri halal yang menyediakan produk halal dan *thoyyib* (baik dan aman). Hal tersebut menciptakan sinergi dengan sektor agro-maritim yang melibatkan pemanfaatan sumber daya laut dan darat secara berkelanjutan, khususnya di lingkungan tropis seperti Indonesia (Musaada dan Muttaqin 2025).

Tabel 2. Peringkat sektor ekonomi islam dari *State of Global Islamic Economy* (SGIE) 2023/2024

		GIEI	Islamic Finance	Halal Food	Muslim-Friendly Travel	Modest Fashion	Media & Recreation	Halal Pharma & Cosmetics
1	Malaysia	193.2	408.7	128.0	99.4	73.6	74.4	73.9
2	Saudi Arabia	93.6	194.9	48.5	99.7	34.3	37.5	34.3
3	Indonesia	80.1	93.2	94.4	60.7	66.3	52.4	58.6
4	United Arab Emirates	79.8	115.7	59.2	136.2	51.3	44.5	41.3
5	Bahrain	75.0	125.1	55.0	88.1	33.4	49.6	38.5
6	Iran	74.6	159.8	41.2	65.7	20.5	24.2	33.1
7	Türkiye	74.0	46.1	85.1	161.8	86.2	46.0	52.6
8	Singapore	62.7	52.2	67.7	50.3	64.3	72.6	79.9
9	Kuwait	60.2	123.6	42.2	28.7	20.0	26.8	29.2
10	Qatar	57.1	74.4	49.7	60.4	37.4	63.3	37.2
11	Jordan	52.2	65.6	49.4	88.3	22.1	26.3	39.9
12	Oman	50.0	78.7	48.3	48.0	20.1	24.4	26.3
13	Pakistan	47.5	69.6	51.4	38.4	27.5	17.2	28.6
14	South Africa	44.7	51.1	53.8	25.3	32.4	31.9	43.2
15	United Kingdom	44.7	46.0	43.7	28.1	47.7	54.4	48.2

Keterkaitan ekonomi syariah dengan aspek agromaritim melalui sukuk hijau yang mendanai proyek pembangunan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan untuk

pengelolaan sumber daya laut. Industri halal memperkuatnya dengan memastikan rantai pasok yang etis, misalnya dalam pengolahan produk laut yang memenuhi standar halal.

Produk ikan dan rumput laut merupakan produk yang memiliki daya saing tinggi untuk diekspor ke negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (Kemendag 2018). Indonesia dengan luas wilayah maritim 5,8 juta km² memiliki potensi agromaritim produksi rumput laut sebanyak 7 juta ton pada tahun 2021. Hal tersebut dapat diintegrasikan dengan ekonomi biru syariah untuk meningkatkan ekspor halal senilai USD 670,7 juta dengan menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi eksploitasi yang berlebihan, dan mempromosikan perdagangan internasional yang adil.

Ekonomi syariah mendukung pertanian melalui pembiayaan dengan kontrak salam dan musyarakah. Hal tersebut akan membantu petani meningkatkan produktivitas tanpa riba serta memperkuat ketahanan pangan. Industri halal dapat menyediakan sistem pelacakan berbasis *block chain* untuk menyediakan ketertelusuran bagi produk-produk pertanian (termasuk peternakan) dari hulu ke hilir (Arkeman *et al.* 2024).

Ekonomi syariah mendukung perikanan melalui keuangan syariah. Adapun industri halal meningkatkan nilai tambah produk perikanan ke negara anggota OKI mengingat Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Di negara tropis, penggunaan teknologi *block chain* untuk *traceability* pada rantai pasok perikanan halal akan mendukung keberlanjutan dan mengurangi emisi serta limbah (Bux *et al.* 2022).

Ekonomi syariah mendukung keberlanjutan biosains tropika melalui instrumen sukuk hijau untuk proyek konservasi (ekonomi hijau), *zero waste*, dan energi terbarukan. Adapun industri halal mempromosikan kosmetik dan farmasi halal yang dapat mengurangi dampak lingkungan (Astiwaru 2024).

Rekomendasi

1. Kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB perlu dijadikan penghela ekonomi nasional karena diproyeksikan kontribusinya meningkat dari 46,71% pada 2024 menjadi 60% di 2029 jika dilakukan intervensi kebijakan. Ekonomi syariah memiliki dampak yang baik bagi keberlanjutan lingkungan seperti mendukung *zero waste*, mempertimbangkan kesejahteraan hewan, penggunaan sumber daya secara etis, penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan emisi.
2. Tujuh klaster unggulan PDB syariah, yaitu makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, media dan rekreasi syariah, sediaan farmasi dan kosmetik halal, energi terbarukan, dana sosial syariah, dan syariah lainnya.
3. Sektor pengungkit PDB syariah, antara lain industri halal (unggas dan hasil-hasilnya; minyak hewani dan minyak nabati; gula), UMKM halal (penyediaan makan dan minum), UMKM halal (barang-barang dari kertas dan karton), ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional (karet remah dan karet asap melalui kerjasama ITRC dan ANRPC), dan keuangan syariah melalui pengoptimalan dana sosial syariah (ZISWAF). Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang efektif antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, BAZNAS, dan KNEKS untuk mengoptimalkannya.
4. Industri pangan halal berpotensi mendongkrak nilai ekspor halal Indonesia sehingga perlu dilakukan percepatan sertifikasi halal baik melalui jalur *mutual recognition agreement* (MRA) untuk barang jadi dan ingridien (produk antara) maupun melalui rumah potong hewan (RPH) dari sisi hulu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
5. Pariwisata ramah muslim berpotensi efektif dalam meningkatkan PDB nasional dalam jangka pendek dan memiliki daya tarik ke hulu (*backward linkage*) paling

tinggi daripada sektor lainnya (sebagai *leading* sektor) sehingga dapat menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata untuk menghela perekonomian nasional.

Kesimpulan

Strategi peningkatan PDB syariah dan industri halal dapat dilakukan dengan mengacu proksi antara posisi terakhir posisi Indonesia pada *State of Global Islamic Economy* (SGIE) 2024. Indonesia ditargetkan naik ke peringkat 1 pada tahun 2029 dari posisi peringkat 3 di 2025. Peluangnya adalah dengan meningkatkan peringkat di pangan halal, pariwisata ramah muslim, serta farmasi dan kosmetik halal.

Kegiatan prioritas RPJMN 2025-2029 yang bersesuaian dengan sektor pengungkit PDB syariah, yaitu indikator peningkatan persentase daya saing industri yang memproduksi produk halal, pertumbuhan pariwisata ramah muslim, peningkatan persentase nilai ekspor produk halal terhadap PDB, jumlah produk halal yang tersertifikasi, dan peningkatan dana sosial syariah dalam mendukung perekonomian dan perlindungan sosial nasional. Adapun proyek prioritas yang bersesuaian, yaitu pengembangan industri makanan dan minuman halal, pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal, pengembangan pariwisata ramah muslim, penguatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, akselerasi fasilitasi sertifikat halal, penguatan lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal, pengembangan kebijakan ekosistem halal, penguatan kemitraan ekosistem halal, pengembangan riset pendukung ekosistem halal, akselerasi bauran ZISWAF dan keuangan syariah, dan penguatan tata kelola dan literasi ZISWAF.

Beberapa yang perlu menjadi perhatian adalah hendaknya pengukuran keberhasilan dari suatu kebijakan terkait ekonomi syariah

sebaiknya bukan dilihat dari persentasenya terhadap PDB tetapi dilihat dari laju pertumbuhannya. Hal tersebut dikarenakan, jika melihat persentase maka kinerjanya akan sangat tergantung dari laju pertumbuhan sektor lainnya. Ketika lajunya tidak secepat sektor lainnya maka akan menjadi kecil nilai persentasenya.

Daftar Pustaka

- Afandi FA. 2025. Strategi kebijakan meningkatkan kontribusi PDB maritim dan ekonomi biru. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika* 7(2): 1217-1225. doi:10.29244/agro-maritim.0702.
- Arkeman Y, Mulyawati R, Hidayah NJ. *Halal & Safety Traceability Blockchain (HSTB)*. Bogor: Food Review Indonesia.
- Astiwaru EM. 2024. Dampak industri halal terhadap keberlanjutan lingkungan: perspektif ekonomi islam. *Jurnal Kelola* 7(1): 111-122.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. *Tabel Kesesuaian KBLI 2020 - KBLI 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2025. *Menyusun Fondasi Ekonomi Tematik Indonesia: PDB Satelit Syariah*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2025. *Tabel Input-Output Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Balli F, Chowdhury MIH, Bruin AD. 2022. Transition to islamic equities: systematic risk and shari'ah compliance. *Global Finance Journal*. 51 (1): 100552. doi:[10.1016/j.gfj.2020.100552](https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100552).
- Bux C, Varese E, Amicarelli V, Lombardi M. 2022. Halal food sustainability between certification and blockchain: a review. *Sustainability* 14(4): 1-18. doi:10.3390/su14042152.

- Fischer J, Nisa EF. 2025. Emerging middles: class, development and the halal economy in Indonesia and Malaysia. *Research in Globalization* 10: 1 – 10. doi:[10.1016/j.resglo.2025.100276](https://doi.org/10.1016/j.resglo.2025.100276).
- Ghufron F. 2022. Urgensi Saintifikasi Halal. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/02/urgensi-saintifikasi-halal?> [06 Juli 2025].
- [Kemenparekraf] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2022. *Indikator Makro Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Kemenparekraf.
- [Kemendag] Kementerian Perdagangan. 2018. *Laporan Akhir Analisis Potensi Produk-Produk Halal Indonesia ke Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- [KNEKS] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2021. *Peta Jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: KNEKS.
- [KNEKS] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2023. *Masterplan Industri Halal Indonesia*. Jakarta: KNEKS.
- [KNEKS] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2025. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta: KNEKS.
- [LPEM] Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI. 2023. *White Paper: Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029*. Jakarta: LPEM FEB UI.
- Musaada W, Muttaqin MI. 2025. The intersection of the halal industry in the influence of sharia economic lifestyle on the global economy. *Proceedings of the International Conference on Strategic and Global Studies (ICSGS 2024)* 8(15): 224-239. doi:[10.2991/978-94-6463-646-8_15](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-646-8_15).
- Nugroho YD. 2021. Analisis dampak keterkaitan dan pengganda sebagai identifikasi lever sector (pendekatan tabel input-output 2020 estimasi). *Seminar Nasional Official Statistics* 2021.
- [SGIE] *State of the Global Islamic Economy*. 2024. *State of the Global Islamic Economy Report*. Dubai: Dinar Standard.
- Yildirim R, Masih M, Bacha OI. 2018. Determinants of capital structure: evidence from shari'ah compliant and non-compliant firms. *Pacific-Basin Finance Journal* 51: 198 – 219. doi:[10.1016/j.pacfin.2018.06.008](https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.06.008).



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Frendy Ahmad Afandi, merupakan Analis Kebijakan Ahli Muda di Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Latar belakang pendidikannya adalah Ilmu dan Teknologi Pangan (IPB), Magister Sains Ilmu Pangan (IPB), dan Doktor Ilmu Pangan (IPB). Saat ini penulis tergabung dalam tim kerja PDB syariah (ekonomi syariah dan industri halal) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(Corresponding Author)

Email: frendystp@gmail.com



Adlil Umarat, merupakan Analis Kebijakan Ahli Muda di Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Latar belakang pendidikannya adalah Program Profesi Akuntansi (PPAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia) dan Magister Ekonomi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Saat ini penulis tergabung dalam tim kerja PDB syariah (ekonomi syariah dan industri halal) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680